

## DIGITALITASI LEMBAGA PERADILAN DAN TANTANGAN MASA DEPAN

Oleh: Arief Hidayat<sup>1</sup>

### A. Pengantar

Informasi bagaikan aliran darah dalam tubuh manusia. Semakin lancar aliran darah mengalir dalam tubuh manusia menjadi indikator bahwa tubuh dalam kondisi sehat wal afiat tidak ada sumbatan dan permasalahan jantung dan pembuluh darah. Aliran darah dalam tubuh manusia bertugas mengangkut dan mengedarkan sari makanan dan mineral lainnya yang dibutuhkan oleh tubuh manusia sehingga dapat menghidupi fungsi organ tubuh manusia. Demikian halnya dengan informasi diberikan tugas untuk mengangkut data digital yang dibutuhkan oleh bisnis proses aspek kehidupan.

Data digital dapat diangkut oleh informasi haruslah memiliki syarat dalam format digital yang memiliki kaidah teknologi yang telah distandarisasi secara internasional. Data digital yang diangkut oleh informasi inilah yang senantiasa harus diformulasikan sehingga informasi yang dihasilkan telah memenuhi nilai kemanfaatan dan kemudahan akses dalam bisnis proses aspek kehidupan<sup>2</sup>. Dengan demikian, informasi yang berisi data digital telah dikonstruksikan untuk memberikan kepastian, kemanfaatan, ketepatan dan kemudahan akses bagi kehidupan manusia. Informasi Digitalisasi pada saat ini adalah keniscayaan yang telah mempengaruhi aspek kehidupan baik sosial, ekonomi, budaya, politik, hukum dan termasuk tata kelola negara.

Dilihat dari aspek kemanfaatan sistem teknologi informasi digital yang telah mempengaruhi segala aspek kehidupan manusia, hal ini telah sejalan dengan aspek kemanfaatan dibangunnya sistem hukum. Berhukum juga memiliki tujuan yang harus dapat memberikan solusi bagi kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi aspek kehidupan manusia dengan tujuan akhir untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Berhukum juga telah mempengaruhi aspek kehidupan baik sosial, ekonomi, budaya, politik, hukum dan termasuk tata kelola negara (Jeremy Bentham).<sup>3</sup>

### B. Teknologi Informasi, Hukum, dan Lembaga Peradilan

Teknologi informasi dan hukum adalah dua bidang keilmuan yang sangat berbeda, tapi kedua-duanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Hukum seiring dengan tumbuhnya kehidupan sosial, sedangkan teknologi informasi ada ketika kebutuhan manusia

---

<sup>1</sup> Hakim Konstitusi Konstitusi, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

<sup>2</sup> Toffler, Alvin, Gelombang Ketiga=The Third Wave, Pantja Simpati, Jakarta, 1980.

<sup>3</sup> Fios, Frederikus, Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer, Humaniora, Vol. 3 No.1 April 2012: 299-309

akan kehidupan yang lebih baik begitu penting. Dengan demikian, hukum diperlukan untuk mengendalikan penggunaan teknologi informasi dalam setiap sisi kehidupan manusia. Sebaliknya, teknologi informasi diperlukan untuk membantu pencapaian penerapan hukum secara baik, disebabkan keterbatasan manusia itu sendiri dalam mengumpulkan dan mengolah informasi yang begitu banyak.

Teknologi informasi digital terus tumbuh begitu pesat, merambah ke bidang-bidang lain dan pada saat kondisi pandemi Covid 19 telah melanda dunia, teknologi informasi dan digitalisasi telah merambah dalam seluruh aspek kehidupan mulai dari rumah tangga, pendidikan, perkantoran, sampai dengan lembaga peradilan. Penerapan sistem dan teknologi digital ini tentu saja harus diiringi oleh aturan hukum dalam kerangka pengendalian dalam penerapannya.

Secara umum, di Indonesia perundang-undangan tentang penerapan dan penggunaan teknologi informasi digital telah diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Teknologi Informasi yang secara umum telah mengatur penerapan sistem teknologi informasi digital dalam aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Tentu saja pemberlakuan UU ITE ini terus harus diikuti dengan aturan teknis dalam setiap aspek kehidupan termasuk aturan teknis penerapan sistem teknologi informasi digital di lembaga peradilan.

Berkenaan dengan penerapan sistem teknologi informasi digital di lembaga peradilan, secara umum sistem teknologi informasi tersebut berdasarkan tujuan ber hukum haruslah dapat mengadopsi bagaimana masyarakat dengan mudah mendapatkan akses lembaga peradilan. Kemudahan tersebut antara lain dalam hal:

- a. mendapatkan putusan yang sudah pernah diputus ini penting bagi para pihak yang akan berperkara digunakan untuk memulai membuat permohonan gugatan terkait dengan strategi membuat permohonan dengan mempelajari putusan putusan terhadap perkara yang sama yang akan dituangkan dalam permohonan.
- b. mengajukan permohonan yang dapat dilakukan secara digital *online*. Kemudahan secara *online* mendaftarkan permohonan perkara haruslah dimaknai dapat dilakukan dari lokasi manapun dan waktu kapanpun.
- c. mendapatkan dokumen digital administrasi yustisial mulai dari penerimaan permohonan, registrasi permohonan, panggilan sidang, penyampaian kembali perbaikan permohonan, penyampaian dokumen alat bukti dll yang berkaitan dengan permohonannya yang akan disampaikan dalam persidangan ke alamat digital para pihak
- d. mendapatkan dokumen digital antar para pihak yang berperkara di laman MK sehingga terhindar dari jual beli dokumen.

- e. mendapatkan akses dapat menghadiri dan mengikuti persidangan secara daring/online darimanapun berapa dan mendapatkan rekaman sidang
- f. mendapatkan akses mendapatkan putusan atas permohonannya secara digital yang diterima di alamat digital para pihak.

### **C. Digitalisasi di Lembaga Peradilan**

Untuk masuk pada pembahasan digitalisasi lembaga peradilan, maka kita harus mengetahui komponen sistem informasi yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terkait dengan lembaga peradilan dan proses peradilannya. Komponen sistem informasi tersebut terdiri dari peralatan kerja komputer, sistem informasi penanganan perkara, hukum acara yang mengatur teknis peradilan, sekumpulan aturan yang memandu penggunaan aplikasi, sumber daya manusia yang bertugas di lembaga peradilan, pusat data yang memiliki fungsi untuk mengelola sistem informasi yang selalu berfungsi selama 24 jam, jaringan infrastruktur yang menghubungkan sistem kerja antar komputer secara *online*, dan koneksi internet yang digunakan dan diakses secara bersama-sama serta diakses oleh beberapa pengguna.<sup>4</sup>

Para pihak yang terlibat dalam peradilan berdasarkan komponen sistem informasi meliputi para pihak (masyarakat) yang berperkara, hakim, lembaga peradilan, kantor atau tempat para pihak yang melakukan persidangan jarak jauh, dokumen hukum permohonan dan alat bukti lain-lain dari para pihak, dokumen hukum dari lembaga peradilan, risalah persidangan, serta sistem penemuan kembali dokumen hukum yang menjadi obyek permohonan. Yang tidak kalah pentingnya ialah dukungan sistem dan teknologi informasi digital berupa koneksi internet, perangkat pemindai yang mengubah dokumen menjadi dokumen digital yang idealnya tersebar ke seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Berdasarkan komponen sistem informasi dimaksud, yang menjadi obyek hukum dan layanan sistem teknologi informasi digital terpenuhi, maka permasalahan teknis peradilan dan permasalahan teknologi informasi digital berikutnya ialah:

- a. Hukum acara teknis peradilan
- b. sarana dan prasarana sistem teknologi informasi digital yang harus dibangun dilembaga peradilan
- c. perilaku hakim dan perangkatnya dalam menerapkan peradilan yang berbasis sistem teknologi informasi digital
- d. Pusat data yang *always on* secara sistem

---

<sup>4</sup> <https://www.nesabamedia.com/komponen-sistem-informasi/>

e. Perangkat *mobile* persidangan jarak jauh

Di samping itu, permasalahan umum penerapan sistem teknologi informasi digital meliputi dua hal berikut.

- a. Keterjangkauan ketersediaan internet di seluruh wilayah masyarakat Indonesia yang akan berperkara
- b. Sistem teknologi Informasi digital yang mengubah dari dokumen fisik menjadi dokumen digital yang tersedia di seluruh wilayah masyarakat Indonesia yang akan berperkara

Demikian pula, dijumpai permasalahan yang potensial dialami pada sisi para pihak yang berperkara, yaitu

- a. Perilaku para pihak yang akan berperkara di lembaga peradilan
- b. Daya beli masyarakat terhadap ketersediaan sistem teknologi informasi digital selama persidangan dilaksanakan
- c. Perangkat *mobile* dan koneksi jaringan internet untuk persidangan jarak jauh

Digitalisasi lembaga peradilan sebagaimana telah diuraikan di atas memerlukan tindakan integrasi dan kolaborasi hukum dan teknologi informasi. Digitalisasi lembaga peradilan adalah keniscayaan tuntutan yang harus dipenuhi pada saat ini, sehingga semua proses mengadili dan memutus perkara dapat dilakukan *online*. Digitalisasi di lembaga peradilan haruslah terus dikembangkan sampai dengan terbangunnya kondisi terciptanya rasa keadilan, kemudahan akses dan transparansi lembaga peradilan itu sendiri terhadap layanan kepada para pihak yang berperkara.

Pengaruh digitalisasi baik dari sisi dukungan administratif maupun substansi hukum haruslah pada akhirnya memberikan rasa keadilan bagi para pihak melalui kemudahan akses dan transparansi yang diciptakan dalam berperkara. Kondisi rasa keadilan, kemudahan akses dan transparansi lembaga peradilan yang tercipta pada akhirnya harus dapat dirasakan oleh para pihak yang berperkara terhadap lembaga peradilan itu sendiri baik dari layanan administratif lembaga peradilan, keadilan putusannya, maupun transparansi bagi hakim itu sendiri dalam mengadili dan memutus perkara.

Teknologi digital merupakan teknologi yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia atau manual. Sistem digital adalah perkembangan dari sistem analog. Digitalisasi cenderung pada sistem pengoperasian yang otomatis yang *always on* 24 jam dengan format yang dapat dibaca oleh komputer. Demikian pendapat Jay David Bolter, Wesley Chair of New Media,

Georgia Institute of Technology, author with Richard Grusin of Remediation.<sup>5</sup> Lebih lanjut, Brennen dan Kries (2016) menyatakan digitalisasi adalah komunikasi digital dan dampak media digital pada kehidupan sosial kontemporer<sup>6</sup>. Digitalisasi juga memiliki arti sebuah proses peralihan media. Peralihan yang dimaksud adalah peralihan dari tercetak, video, maupun audio menjadi sebuah digital, membuat sebuah arsip dokumen dalam bentuk digital.

Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Bentuk dari sistem Peradilan yang dilaksanakan di Pengadilan adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan baik dalam perkara sipil, buruh, administratif maupun kriminal. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk membawa perkaranya ke Pengadilan baik untuk menyelesaikan perselisihan maupun untuk meminta perlindungan di pengadilan bagi pihak yang di tuduh melakukan kejahatan.

Sedangkan peradilan ialah lembaga yang dibentuk oleh negara untuk menyelesaikan sengketa melalui proses hukum. Peradilan merujuk pada fungsi mengadili adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>7</sup>

Peradilan Modern adalah peradilan yang menggunakan teknologi informasi digital dalam proses memeriksa, mengadili, dan memutus serta memiliki sikap, cara berfikir dan cara bertindak semua pihak yang menjalankan proses lembaga peradilannya. Perkembangan digital terus berevolusi mulai dari semua dokumen dijadikan digital tetapi tetap dibutuhkan printer sebagai alat pencetak karena pada saat itu teknologi untuk membaca dokumen digital belum berkembang mengikuti perkembangan dokumen digital, sampai dengan kondisi saat ini ditambah dengan kondisi pandemic covid 19 yang telah melanda dunia dengan diberlakukannya aturan jaga jarak, dirumah saja mendorong teknologi digital sebagai solusi bagi aspek kehidupan dalam rangka kemudahan akses masyarakat dalam melakukan aktivitas termasuk rumah tangga. Semua aplikasi di dorong untuk menghasilkan dokumen digital dan termasuk membaca serta mengesahkan dokumen digital tersebut valid diakui oleh sistem.

---

<sup>5</sup> Aji, Rustam, Digitalisasi, Era Tantangan Media (Analisis Kritis Fakultas Dakwah dan Komunikasi Menyongsong Era Digital) Islamic Communication Journal, Vol. 01, No. 01, Mei-Oktober 2016

<sup>6</sup> Erwin Raza et. al. Manfaat dan Digitalisasi Logistik di Era Industri 4.0, Jurnal Logistik Indonesia Vol. 4 No. 1 April 2020, pp. 49-63

<sup>7</sup> Hamzah, M. Guntur, Peradilan Modern, Rajagrafindo Persada, Depok, 2020

Demikian juga lembaga peradilan yang memiliki ciri khas untuk mempertemukan para pihak yang berperkara dalam satu persidangan. Sistem teknologi informasi digital dapat membawa perubahan tata kelola lembaga peradilan. Teknologi digital membawa pengaruh hukum di lembaga peradilan baik dari sisi dukungan administratif maupun substansi hukum lembaga peradilan itu sendiri. Perubahan tata kelola yang paling penting adalah lembaga peradilan telah ada dalam genggamannya para pihak yang akan berperkara. Hanya melalui genggamannya *smartphone*, para pihak dapat melakukan proses berperkara secara *online* atau daring.

#### **D. Ekosistem Digital di Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi sejak awal berdiri, telah menetapkan visi lembaga untuk Menegakkan Konstitusi Melalui Lembaga Peradilan yang Modern dan Terpercaya, sejak awal MK menyadari penyelenggaraan peradilan harus dilakukan dengan cara-cara yang modern sehingga menjadi institusi yang dapat dipercaya oleh publik. Untuk mewujudkan diri sebagai lembaga peradilan yang modern dan terpercaya MK selalu membuka diri dengan perkembangan zaman dan selalu membuka diri terhadap segala informasi yang memang menjadi hak konstitusional publik atas informasi.

Menyitir pernyataan Jeremy Bentham, seorang filsuf, ahli hukum dan pegiat sosial yang mengatakan, selama tidak ada keterbukaan maka tidak akan ada keadilan, karena keterbukaan adalah roh dari keadilan. Dengan adanya keterbukaan tersebut, membuat seorang hakim diadili ketika sedang mengadili, untuk itu MK membangun suatu *Justice Administration System (JAS)*, untuk menjamin keterbukaan informasi peradilan Mahkamah Konstitusi.

Seiring perjalanan waktu, MK menyadari tidak memiliki badan peradilan dibawahnya untuk dapat menjangkau seluruh warga negara yang tersebar di pelosok Indonesia, guna menjangkau para pencari keadilan MK menempatkan fasilitas *video conference* yang ditempatkan pada 42 perguruan tinggi di 34 propinsi di seluruh Indonesia. Dengan fasilitas itu masyarakat dapat melakukan persidangan jarak jauh, tanpa perlu datang ke gedung MK di Jakarta yang dapat menghabiskan banyak biaya perjalanan.

Bersamaan dengan penempatan fasilitas *video conference* itu, MK juga membukakan layanan pengajuan permohonan secara *online*, sehingga berkas permohonan yang berada jauh dari ibu kota dapat dengan seketika sampai ke MK, berbeda jauh jika berkas permohonan harus dikirim melalui jasa pengiriman, atau pun mendatangi langsung gedung MK. Penggunaan *information and communication technology* yang sepenuhnya dibiayai oleh MK

ini merupakan salah satu bentuk upaya mewujudkan keadilan bagi masyarakat yang jauh dari ibu kota untuk mudah mengakses lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi tanpa biaya.

Sebagai lembaga peradilan, MK tidak hanya menegakan hukum prosedural, melainkan juga menegakan keadilan substantif. Dalam mewujudkan keadilan substantif, dan mencegah ketidakadilan akibat praktik permainan perkara Mahkamah Konstitusi sejak awal berdiri telah melakukan digitalisasi risalah persidangan dan putusan-putusannya dengan mengunggah dalam laman Mahkamah Konstitusi agar dapat diketahui oleh publik. Dengan langkah ini MK menghindarkan para pencari keadilan dari segala bentuk ketidakadilan.

Dalam perkembangan sosial yang terjadi di dunia saat ini, terutama dengan munculnya wabah Corona Virus Disease-19 atau Covid-19, menyebabkan segala mobilitas masyarakat harus dihentikan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Wabah yang melanda hampir di seluruh negara memaksa penggunaan dokumen digital dalam menunjang kerja agar setiap orang mudah mengirimkan berkas dokumen tanpa harus dicetak dalam kertas, sehingga dapat mengirimkan dalam bentuk digital melalui jejaring internet, tanpa harus meninggalkan tempat tinggalnya.

Merebaknya wabah Covid-19 bukanlah hambatan melainkan suatu tantangan situasi yang sebenarnya MK telah memiliki solusinya. Seperti telah dijabarkan di atas MK telah memulai pengajuan permohonan secara *online* dan persidangan jarak jauh. Harus diakui, sebelum adanya pandemi Covid-19 teknologi yang telah disediakan oleh MK tersebut kurang dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat para pencari keadilan.

Masyarakat lebih terbiasa untuk mengajukan perkara dan bersidang secara langsung ke gedung MK, hal ini tentu sulit untuk dilakukan di tengah pandemi dengan segala bentuk pembatasan aktifitas sosial masyarakat. Menghadapi situasi tersebut MK mendorong publik untuk memanfaatkan fasilitas ICT yang telah disediakan jauh sebelum adanya pandemi. Berdasar data yang ada pada laman resmi Mahkamah Konstitusi mkri.id selama pandemi Covid-19 pengajuan perkara sengketa hasil pemilihan kepala daerah secara *online* yang masuk lebih banyak dibanding dengan pengajuan permohonan secara *offline*. Sebagai contoh digitalisasi yang dilakukan adalah dalam penanganan sengketa hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 dimana MK menerima sembilan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, empat perkara diajukan secara *offline* lima perkara diajukan secara *online*, kemudian dalam 131 permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati 73 perkara diajukan secara *online* sementara permohonan *offline* sebanyak 58 perkara, demikian pula dalam pendaftaran permohonan sengketa hasil pemilihan walikota, dari 15 perkara yang

masuk sepuluh diantaranya diajukan secara *online* dan permohonan *offline* sebanyak lima perkara.<sup>8</sup>

Dengan demikian dari total keseluruhan 155 permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (pilkada), 88 permohonan perkara diajukan secara online, sementara 67 perkara diajukan secara offline, atau datang langsung ke gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta. Sengketa hasil pilkada memiliki keunikan tersendiri, karena para pihak harus tetap mengajukan berkas-berkas secara fisik, mengingat perkara tersebut merupakan perkara konkrit.

Berdasar permohonan perkara perselisihan hasil pilkada yang masuk, KPU, Bawaslu dan pihak yang terkait dengan perkara itu juga mengajukan berkas jawaban, keterangan, dan tanggapan atas permohonan tersebut. Keseluruhan berkas fisik permohonan, jawaban, keterangan dan tanggapan yang diajukan ke MK itu dilakukan digitalisasi oleh Kepaniteraan MK, selain memudahkan para pihak dan masyarakat untuk mengakses dokumen-dokumen perselisihan hasil pilkada dan mengetahui setiap tahap perkara mulai sejak didaftarkan hingga putusan.

Tidak hanya itu, MK juga melakukan digitalisasi terhadap proses persidangan sehingga seluruh pihak yang terkait dengan suatu perkara, atau pun publik, dapat mengetahui jalannya persidangan melalui risalah persidangan, tayangan video persidangan MK, atau pun rekaman suara yang seluruhnya dapat diakses melalui laman MK dan kanal youtube MK untuk tayangan video persidangan.

Selain terhadap berkas permohonan, dengan adanya pandemi Covid-19 MK telah melakukan penyesuaian agar proses persidangan tetap berjalan, tanpa harus mengabaikan hak konstitusional warga negara atas keselamatan dirinya dari ancaman penyakit yang membahayakan dirinya. Untuk memenuhi hak konstitusional warga negara atas jaminan kepastian hukum yang adil MK menggelar persidangan jarak jauh dengan memanfaatkan aplikasi pada gawai yang umum digunakan oleh masyarakat.

Pemanfaatan aplikasi itu memudahkan masyarakat untuk melakukan persidangan dari manapun tanpa terhalang oleh ruang, sehingga ruang sidang MK tidak hanya sebatas pada ruang sidang fisik yang terletak di MK, ruang sidang MK juga mencakup ruang dimana lokasi para pihak berada dengan tetap mengikuti kaidah dan ketentuan yang berlaku. Jika dalam Pengujian Undang-Undang sepenuhnya dilakukan secara *online*, namun dalam penanganan sengketa hasil pilkada MK menerapkan persidangan secara *hybrid* atau campuran dimana

---

<sup>8</sup> mkri.id

para pihak ada yang hadir secara *offline* atau luring dan secara *online* atau daring, mengingat ada berkas-berkas bukti yang harus disampaikan secara fisik dalam persidangan. Untuk mendukung penyelenggaraan persidangan jarak jauh tersebut, MK menetapkan Peraturan MK yang mengatur tata cara persidangan jarak jauh, sekaligus memberikan pijakan hukum penyelenggaraan persidangan jarak jauh MK.<sup>9</sup>

Berdasarkan penjelasan terkait integrasi hukum dan teknologi peradilan sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah Konstitusi pada saat ini telah dapat dikategorikan sebagai peradilan Modern. Hal yang mendukung Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan yang modern adalah:

1. Visi Mahkamah Konstitusi adalah Menegakkan Konstitusi Melalui Peradilan Modern dan Terpercaya.
2. Komitmen Mahkamah Konstitusi untuk mewujudkan Visi MK menjadi peradilan yang modern dan kepercayaan.
3. Telah memiliki unit tersendiri terkait dengan integrasi hukum dan sistem teknologi informasi digital yaitu Kepaniteraan, Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan, Pusat Teknologi Informasi Komunikasi, dan Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol.
4. Konstruksi anggaran Mahkamah Konstitusi telah difokuskan untuk menjamin konsistensi MK menjadi peradilan yang modern dan terpercaya
5. Memiliki Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur Hukum Acara Persidangan terkait dengan penerapan Integrasi Hukum dan Sistem Teknologi Informasi Digital.<sup>10</sup>
6. Memiliki Pusat Data *always On* dengan *storage* penyimpanan yang mapan
7. Memiliki 3 (tiga) ruang sidang yang telah dilengkapi dengan sistem teknologi informasi digital dan termasuk persidangan jarak jauh
8. Memiliki Infrastruktur Jaringan yang telah dapat mengadopsi jaringan komunikasi data digital, suara, gambar, video dan telepon dengan kapasitas *terabyte*
9. Memiliki teknologi risalah yang langsung mampu merekam jalannya persidangan menjadi suara dan teks
10. Memiliki mkri.id dan media sosial yang informatif memberikan secara aktual seluruh jalannya persidangan
11. Memiliki kerjasama dengan mitra kerja yang menyelenggarakan persidangan jarak jauh dan diskusi terkait peningkatan pemahaman masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi

---

<sup>9</sup> Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak jauh

<sup>10</sup> Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang

12. Memiliki sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang Hukum, Kepaniteraan, bidang sistem teknologi informasi digital, dan tim media MK.
13. Berdasarkan data dan informasi di mkri.id telah menunjukkan bahwa para pihak lebih banyak menggunakan fasilitas *online* dalam mengajukan permohonan perkara di MK
14. Dalam hal penyelenggaraan persidangan, semua para pihak telah hadir dalam persidangan MK secara daring.
15. Memiliki aplikasi Simpel Informasi Manajemen Permohonan Elektronik untuk permohonan online dan Sistem Informasi Manajemen Penanganan Perkara (SIMPP) Konstitusi untuk penanganan perkara secara digital elektronik.
16. Tanda tangan elektronik dan sertifikasi elektronik. Sudah 3 tahun Mahkamah Konstitusi telah bekerjasama dengan Badan Siber Sandi Negara (BSSN) untuk menerapkan tanda tangan dan sertifikasi elektronik di semua dokumen Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Bahkan Produk Peradilan MK terkait penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2019 dan PHP Presiden/Wakil Presiden telah ditanda tangani secara elektronik oleh Sekretaris Jenderal dan Panitera MK.

Berdasarkan asas kemanfaatan hukum, hasil survey LAKIP tahun 2020 terkait Tingkat Kepuasan Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi telah menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi mendapatkan hasil kategori baik dengan skor 86.890. Berdasarkan penilaian KIP 2021 Mahkamah Konstitusi mendapatkan capaian INFORMATIF untuk semua informasi terkait dengan persidangan Mahkamah konstitusi dan kewajiban MK terkait informasi publik dengan skor 93,41. Informatif adalah kategori tertinggi bagi kementerian/lembaga. MK juga mendapatkan rekor dunia Museum Rekor Indonesia untuk kategori lembaga peradilan paling transparan di dunia pada tahun 2019.

#### **E. Tantangan Masa Depan Digitalisasi Mahkamah Konstitusi**

Proses digitalisasi peradilan Mahkamah Konstitusi melalui sistem JAS juga memiliki sejumlah tantangan yang harus dipecahkan. Sejatinya, dengan digitalisasi tersebut adalah untuk mengatasi hambatan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Penduduk Indonesia yang tersebar diberbagai pulau harus dapat dengan mudah mengakses MK untuk memastikan jaminan perlindungan hak konstitusional terpenuhi. Namun demikian, dengan kondisi geografis itu pula menyebabkan infrastruktur jaringan teknologi komunikasi informasi tidak merata. Faktor utama tantangan infrastruktur jaringan ini yang harus dihadapi oleh MK

untuk melakukan digitalisasi lembaga peradilan untuk mewujudkan lembaga peradilan yang modern.

Tantangan berikutnya adalah belum meratanya budaya melek teknologi di tengah masyarakat sehingga pemanfaatan teknologi informasi oleh masyarakat menjadi ikut tidak merata. Faktor ini memang berada di luar persoalan hukum, tapi sangat berpengaruh dalam usaha membangun digitalisasi lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi. Pemanfaatan fasilitas teknologi informasi komunikasi (TIK) yang telah disediakan MK tujuan utamanya adalah untuk menjangkau seluruh masyarakat, namun masih banyak dari warga yang mengetahui perkembangan tentang Mahkamah Konstitusi.

Kondisi itu juga ditambah dengan masyarakat yang sebagian besar belum terbiasa memanfaatkan TIK. Pemanfaatan TIK juga dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan dan pemahaman warga dalam memanfaatkan TIK dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ekonomi warga juga ikut andil dalam menghambat warga untuk memiliki gawai pintar yang digunakan untuk mengakses informasi tentang MK.

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga negara yang lahir di Era Reformasi, berusaha menjawab impian dan harapan masyarakat pencari keadilan. Oleh karena itu, MK memosisikan diri sebagai lembaga pengawal konstitusi dan demokrasi yang dapat menjadi tumpuan harapan sebagai pelindung hak-hak konstitusional warga negara. MK memangkas jalur birokrasi yang berbelit dan membuat proses beracara tanpa biaya. Gebrakan pertama yang dilakukan MK yaitu dengan segala keterbatasan yang dimilikinya, MK berani membuat target dalam melayani proses berperaka. Target pelayanan proses berperaka tersebut dibuat dalam sebuah alur proses berperaka dan ditetapkan sebagai prosedur baku pelayanan berperaka kepada masyarakat pencari keadilan.

Sebagai lembaga peradilan yang memiliki visi “mengawal tegaknya konstitusi melalui peradilan yang modern dan terpercaya” tugas MK, bukan berhenti pada sekedar memutus perkara konstitusi, melainkan juga memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk menjangkau keadilan (*access to court and justice*), termasuk melaksanakan sidang jarak jauh melalui *Video Conference* di seluruh Indonesia.

Mahkamah Konstitusi bertekad mewujudkan sebuah lembaga peradilan yang modern dan terpercaya dengan memberikan pelayanan perkara secara modern, cepat, gratis, dan sederhana. Modern dalam arti proses penanganan perkara diselenggarakan dengan dukungan peralatan dan sistem yang memadai. Kemudian cepat, dalam arti ketepatan dan manajemen waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan perkara. Gratis berarti bahwa beracara di MK maupun untuk mendapatkan dokumen dan informasi, sama sekali tidak dipungut biaya.

Sedangkan sederhana, berarti bahwa prosedur pengajuan dan pemeriksaan perkara yang tidak bertele-tele sehingga menutup peluang terjadinya praktik korupsi.

Hadirnya ICT memiliki andil signifikan dalam mendorong laju percepatan proses peradilan di lembaga peradilan menuju era modernisasi sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. Mulai dari aplikasi internal yang memudahkan pegawai untuk mengakses alat kerjanya secara elektronik, sampai dengan aplikasi eksternal yang memberikan akses kepada publik untuk memantau sebuah perkara, semenjak perkara tersebut diregistrasi sampai dengan putusan, merupakan wujud nyata dari Mahkamah Konstitusi untuk senantiasa menerapkan prinsip modern dan terpercaya dalam rangka pelaksanaan kegiatan peradilan konstitusi.

Teknologi informasi saat ini menjadi tulang punggung pada seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, tidak hanya pada sistem persidangan atau *Justice Administration System (JAS)* namun juga *General Administration System (GAS)*, yang meliputi konsultasi perkara, permohonan perkara, registrasi perkara online, jadwal persidangan, persidangan, alat bukti, risalah sidang, putusan, layanan informasi dan dokumentasi persidangan sehingga dapat memberikan dampak kemudahan akses masyarakat terhadap peradilan Mahkamah Konstitusi yang modern dan terpercaya.

Sistem aplikasi di Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi akan terus dikembangkan sehingga dapat memberikan informasi administrasi untuk administrasi yustisial dan administrasi umum, layanan informasi, dan dokumentasi administrasi yustisial dan administrasi umum. Pengembangan ini dilakukan agar Mahkamah Konstitusi dan juga Masyarakat Pencari Keadilan dapat memiliki kemudahan akses dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi. Namun demikian integrasi hukum dan teknologi informasi di Mahkamah Konstitusi baru sebatas mempengaruhi rasa keadilan terkait kemudahan akses masyarakat yang berperkara di MK serta rasa keadilan terkait dengan transparansi peradilan. Sedangkan rasa keadilan terkait substansi hukum masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan.

## **F. Media Informasi dan Mahkamah Konstitusi**

Tak kalah penting, Mahkamah Konstitusi juga memiliki unit Media MK yang memiliki fungsi untuk menyebarluaskan informasi yang terkait dengan Mahkamah Konstitusi. Media MK dibentuk pada tahun yang sama di mana MK melakukan kerjasama berbagai perguruan tinggi untuk menempatkan fasilitas *video conference* pada tahun 2009. Hal ini merupakan lanjutan dari pelaksanaan reformasi yang ditandai dengan adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan

partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. Ditambah lagi dengan tuntutan modernisasi teknologi informasi dan komunikasi memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang mereka inginkan dengan mudah dan cepat.

Unit Media MK memiliki fungsi mendokumentasikan kegiatan Mahkamah Konstitusi baik sidang maupun non-sidang untuk kemudian dimasukan dan dikelola penyimpanan serta penggunaannya. Seluruh data yang disimpan oleh Media MK sepenuhnya dapat diakses dan diminta oleh publik. Dengan demikian tidak ada kegiatan MK yang tidak terdokumentasikan. Hasil dokumentasi yang dilakukan unit Media MK, kemudian diolah dan digunakan untuk pemberitaan yang tersaji dalam laman mkri.id, digunakan untuk keperluan awak media, serta memenuhi kebutuhan dokumentasi akan kegiatan MK yang dibutuhkan oleh Kementerian/Lembaga lain.

Pemerintah dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menegaskan bahwa seluruh Kementerian/Lembaga wajib membuka informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat.

Menurut UU KIP, yang dimaksud dengan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.<sup>11</sup>

Dengan adanya amanat UU KIP maka seluruh instansi pemerintah baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/kota) diwajibkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat melalui media penyebaran informasi terkecuali jenis informasi yang mendapatkan pengecualian oleh undang-undang. Penyediaan informasi oleh badan publik pemerintah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pejabat PPID bertanggung jawab pada penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi.<sup>12</sup> Agar keterbukaan informasi publik berjalan sebagaimana mestinya, maka dibentuklah Komisi Informasi. Komisi Informasi ini juga merupakan pelaksanaan lanjutan terkait UU KIP. Komisi ini bertugas untuk menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non-litigasi disamping berfungsi menjalankan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.

---

<sup>11</sup> UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

<sup>12</sup> Penyediaan informasi oleh badan publik pemerintah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Mahkamah Konstitusi yang dapat diakses melalui <https://mkri.id/index.php?page=web.InformasiPublik&menu=11>

Keterbukaan informasi memberi peluang bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Kondisi ini sekaligus dapat mendorong terciptanya *clean and good governance* karena pemerintah dan badan-badan publik dituntut untuk menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya secara terbuka, transparan dan akuntabel. Kebebasan informasi diharapkan menjadi spirit demokratisasi yang menawarkan kebebasan sekaligus tanggung jawab secara bersamaan. Kebebasan informasi, di satu sisi harus mendorong akses publik terhadap informasi secara luas. Sementara di sisi yang lain, kebebasan informasi juga sekaligus dapat membantu memberikan pilihan langkah yang jelas bagi pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan secara strategis.

Bagi Mahkamah Konstitusi , keterbukaan informasi publik adalah keniscayaan yang harus dipenuhi oleh Mahkamah Konstitusi dengan menyediakan semua informasi yang tersedia dalam laman mkri.id. Sehingga semua permohonan dokumen dan informasi dapat diperoleh di laman MK. Tantangannya adalah masih ada ketentuan KIP yang mengatur peran PPID di masing-masing Kementerian/Lembaga untuk memberikan layanan secara luring untuk mendapatkan informasi dokumen Kementerian/Lembaga. Mahkamah Konstitusi telah menjelaskan bahwa persoalan informasi dan dokumen terkait MK telah tersaji sebagaimana rumah makan Padang sehingga siapa pun masyarakat dapat mengunduh dan menikmati sajian informasi dan dokumentasi MK di laman mkri.id. \*\*\*\*